

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS SEGERA SALURKAN BLT UNTUK BURUH ROKOK



Sumber gambar :

<https://finance.detik.com/foto-bisnis/d-6040315/cairrr-thr-diterima-para-buruh-pabrik-rokok-di-kudus>

Isi berita

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menjadwalkan penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 33.315 pekerja rokok dimulai pekan ini dengan penyaluran secara bertahap di masing-masing pabrik rokok di Kudus.

"Jadwal penyaluran sudah kami susun, dimulai tanggal 12 April 2023 hingga berakhir 14 April 2023," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Agustinus Agung Karyanto di Kudus, Selasa.

Ia mengungkapkan sebanyak 33.315 pekerja rokok tersebut merupakan yang mendapatkan BLT dari anggaran APBD Kudus, sedangkan pekerja rokok lainnya ada yang mendapatkan BLT dari APBD Provinsi Jateng.

Jumlah buruh rokok di Kabupaten Kudus, kata dia, mencapai 77.236 orang yang bekerja di sejumlah pabrik rokok yang ada di Kabupaten Kudus.

Dari jumlah sebanyak itu, imbuh dia, pekerja yang beridentitas atau KTP Kudus cukup mendominasi. Sedangkan pekerja yang mendapatkan BLT dari APBD Kudus jumlahnya ada 33.315 pekerja, sedangkan lewat APBD Provinsi Jateng sebanyak 38.835 pekerja termasuk di dalamnya pekerja ber-KTP Kudus sebanyak 32.924 pekerja. Awalnya program BLT 2023 diberikan untuk alokasi bulan Maret dan April. Akan tetapi, karena sebagian calon penerimanya juga ada yang dianggarkan APBD Provinsi, sehingga diusulkan ditambah menjadi empat bulan.

Sementara nilai bantuannya, kata dia, sebesar Rp300.000 per bulannya, sehingga ketika diberikan untuk empat bulan, maka masing-masing pekerja mendapatkan total bantuan

Rp1,2 juta. Sedangkan penyalurannya diberikan dua tahap, sehingga masing-masing pekerja mendapatkan Rp600.000 untuk setiap tahapnya.

Pekerja rokok di Kudus yang berasal dari Demak sebagian ada yang dianggarkan oleh Pemkab Demak yang juga menyelenggarakan program bantuan serupa yang jumlahnya ada 4.985 pekerja.

(Pewarta : Akhmad Nazaruddin, Editor: Teguh Imam Wibowo, COPYRIGHT © ANTARA 2023)

Sumber berita :

1. <https://betanews.id/2023/03/berkah-ramadan-77-135-buruh-rokok-di-kudus-akan-dapat-blt-di-bulan-suci.html>, Berkah Ramadan, 77.135 Buruh Rokok di Kudus Akan Dapat BLT di Bulan Suci, tanggal 23 Maret 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/04/01/blt-pekerja-rokok-di-kudus-ditargetkan-selesai-sebelum-lebaran>, BLT Pekerja Rokok di Kudus Ditargetkan Selesai Sebelum Lebaran, tanggal 1 April 2023.
3. <https://joglojateng.com/2023/04/03/rp-40-miliar-dbhct-untuk-blt-buruh-rokok/>, Rp40 Miliar DBHCT untuk BLT Buruh Rokok, tanggal 3 April 2023.

Catatan:

- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.¹
- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.²

¹ “Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya”, diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

² *Ibid*

- Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.³
- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
 2. Pasal 56
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
- DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.⁴ Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-⁵

³ *Ibid*

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Lampiran

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi